
MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (FITT)



 FITRA HOTEL ★★★

Jumat, 26 Juni 2026



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

MATA ACARA RUPST 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



Penyampaian Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Tahun Buku 2025

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 telah disampaikan kepada IDX dan OJK serta publik melalui sistem IDXNet-SPEOJK masing-masing pada tanggal 7 Mei 2026 dan 11 Mei 2026, termasuk pada website Perseroan.

MATA ACARA RUPST 2:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 2:

Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 karena Perseroan mengalami rugi usaha.



Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi biaya secara komprehensif, namun karena Perseroan memiliki beban tetap di luar beban biaya operasinal, berupa bunga bank, sehingga per 31 Desember 2025 tercatat Perseroan membukukan rugi komprehensi tahun berjalan sebesar Rp5,438 miliar. Namun sebagai catatan positif, rugi komprehensi tahun berjalan ini mengalami penurunan sekitar 31%, dari semula per 31 Desember 2024 sebesar Rp7,754 miliar.

MATA ACARA RUPST 3:

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 3:

Memutuskan dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA RUPST 4:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.



Usulan Keputusan Mata Acara RUPST 4:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA





MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
2. Persetujuan perubahan domisili dan alamat kantor Perseroan.
3. Persetujuan perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) Perseroan menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4. Persetujuan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan perubahan pengendali Perseroan.
6. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



MATA ACARA RUPSLB 1:

*Persetujuan Perubahan
Nama Perseroan.*

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 1:

Menyetujui perubahan Nama Perseroan yang sebelumnya adalah PT Hotel Fitra International Tbk menjadi PT Fortune Resources Investment Holdings Tbk.





MATA ACARA RUPSLB 2:

Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 2:

Menyetujui perubahan domisili dan alamat kantor Perseroan.



Domisili & Alamat Perseroan

Domisili & Alamat Sebelumnya:

JI. KH Abdul Halim No.88 , RT. 005 RW. 008

Kab. Majalengka Kulon - Majalengka Jawa Barat 45418

Usulan Domisili & Alamat Perseroan:

Noble House Lantai 28, Kawasan Mega Kuningan

JI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.2 Kav. E4.2, RT.5/RW.2,

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,

Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950.



MATA ACARA RUPSLB 3:

Persetujuan perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) Perseroan menjadi kode KBLI Tahun 2025.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 3:

1. Menyetujui perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan saat ini sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Klasifikasi KBLI Perseroan menjadi kode KBLI 2025 sehubungan terbitnya peraturan badan pusat statistik nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan

- * Perseroan saat ini memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan di bidang perhotelan. Dalam praktiknya, kegiatan usaha perhotelan tersebut dijalankan oleh anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Bumi Majelangka Permai (BMP). Perseroan berencana untuk melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham Perseroan pada BMP kepada Pembeli Saham BMP dan divestasi atas seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Fitra Amanah Wisata (FAW) kepada Pembeli Saham FAW sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga setelah penyelesaian transaksi tersebut Perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha di bidang perhotelan.
- * Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan strategi jangka menengah dan panjang, Perseroan berencana untuk mengubah kegiatan usaha utamanya menjadi aktivitas perusahaan *holding*.

Perubahan Kegiatan Usaha merupakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak melibatkan pihak terafiliasi maupun kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan



Kegiatan Usaha Eksisting	Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
<p><u>Kegiatan Usaha Utama:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Lima;2) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Empat;3) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Tiga;4) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Dua;5) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Satu;6) Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Melati;7) Menjalankan kegiatan usaha Vila;8) Menjalankan kegiatan usaha Apartemen Hotel.	<p><u>Kegiatan Usaha Utama:</u></p> <p>Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.</p>
<p><u>Kegiatan Usaha Penunjang:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Menjalankan kegiatan usaha Konstruksi Gedung Penginapan;2) Menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;3) Menjalankan kegiatan usaha Kawasan Pariwisata.	<p><u>Kegiatan Usaha Penunjang:</u></p> <p>Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)</p> <p>Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.</p>

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan

- Melalui Perubahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan berharap dapat memperluas sumber pendapatan, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang.
- Perubahan Kegiatan Usaha ini akan mengakibatkan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB pada tanggal 26 Juni 2026. Selanjutnya, perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Menkumham agar dapat berlaku efektif.
- Dengan dijalankannya Perubahan Kegiatan Usaha, diharapkan pendapatan Perseroan akan meningkat, dimana saat ini Perseroan beberapa tahun terakhir mengalami kerugian, dan hampir 1 (satu) tahun selalu negatif *cashflow* dan memerlukan suntikan dana dari pemegang saham. Hal ini dapat dilihat juga dari ekuitas Perseroan yang terus menurun.

Hal ini disebabkan karena dari entitas anak Perseroan, hanya 1 (satu) yang beroperasi, tetapi karena tingginya persaingan usaha di bidang usaha yang sama, menyebabkan BMP beberapa tahun ini merugi. Sedangkan anak usaha yang lain, yaitu FAW, belum beroperasi secara komersial karena masih dalam tahap pengembangan.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan



- Dengan adanya Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan berencana untuk membeli saham PT Venturi Tambang Perkasa (VTP) yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, serta peluang investasi lainnya yang telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pemegang IUP. Potensi pengembangan di bidang ini dinilai lebih baik dibandingkan bidang usaha sebelumnya.
- Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk memberikan penilaian atas Objek Transaksi.
- Hasil kriteria kelayakan dari rencana Perubahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh KJPP Andesta adalah sebagai berikut:

NPV	:	Rp234.429.377.801 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu Rupiah)
IRR	:	40,05% (empat puluh koma nol lima persen)
Payback Period	:	5 tahun 1 bulan

- Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha Aktifitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) adalah **Layak**.



MATA ACARA RUPSLB 4:

Persetujuan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 4:

Menyetujui pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.





MATA ACARA RUPSLB 5:

*Perubahan susunan pemegang saham
sehubungan dengan perubahan
Pengendali Perseroan.*

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 5:

Persetujuan penyesuaian data pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah terjadinya perubahan Pengendali Perseroan



Perubahan Pengendali Perseroan

Pemegang Saham Mayoritas Yang Tercatat di Kementerian Hukum & HAM	Pemegang Saham Mayoritas (Pengendali) Saat Ini
PT Gloria Inti Nusantara	PT Jinlong Resources Investment

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Keterangan	Susunan Pemegang Saham setelah Pengambilalihan		
	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT JRI	1.032.397.500	103.239.750.000	79,16
1. Masyarakat <5%	271.874.551	27.187.455.100	20,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.304.272.051	130.427.205.100	100,00
Saham Dalam Portepel	695.727.949	69.572.794.900	



MATA ACARA RUPSLB 6:

Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 6:

Menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, berupa seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Bumi Majalengka Permai sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bumi Majalengka Permai, serta seluruh kepemilikan saham Perseroan pada PT Fitra Amanah Wisata sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Fitra Amanah Wisata.



Rencana Divestasi BMP & FAW



- BMP dan FAW merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, di mana Perseroan masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP dan FAW. Dengan kepemilikan tersebut, BMP dan FAW saat ini dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- Perseroan berencana untuk melakukan penjualan (divestasi) seluruh saham miliknya pada BMP dan FAW. Rencana divestasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. perlunya penyesuaian struktur grup usaha Perseroan agar sejalan dengan strategi pengembangan usaha Perseroan ke depan;
 - b. peningkatan fokus Perseroan pada kegiatan usaha utama sesuai dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagai perusahaan *holding*; dan
 - c. optimalisasi alokasi sumber daya Perseroan, baik dari sisi investasi maupun perhatian manajemen agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

Rencana Divestasi BMP & FAW



- Berdasarkan PPJB Saham BMP antara FITT selaku Penjual dan PT Berkarya Bersama Servindo (BBS) selaku Pembeli serta PPJB Saham FAW antara FITT selaku Penjual dan PT Pratama Global Servindo (PGS) selaku Pembeli, telah disepakati harga pembelian sebagai berikut:
 - a. untuk saham BMP sebesar Rp21.899.114.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu Rupiah); dan
 - b. untuk saham FAW sebesar Rp46.014.553.000 (empat puluh enam miliar empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).
- Harga pembelian tersebut di atas disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengacu pada hasil penilaian saham dari KJPP.
- BBS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Enablerspace.id, Jl Bintaro Raya No. 8c, RT. 002 RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.
- PGS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Aminta Lantai 5/504, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 10, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310.

Rencana Divestasi BMP & FAW



Penjualan seluruh saham (divestasi) Perseroan pada anak perusahaan Perseroan, yaitu:

- (1) saham Perseroan pada BMP sejumlah 549.999 (lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada BMP, yang akan dibeli oleh Pembeli Saham BMP; dan
- (2) saham Perseroan pada FAW sejumlah 502.299 (lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau yang mewakili 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari modal yang dikeluarkan dan telah disetor penuh pada FAW, yang akan dibeli oleh Pembeli Saham FAW

(selanjutnya disebut dengan “Transaksi Divestasi”);

Rencana Divestasi BMP & FAW



Berdasarkan PPJB Saham BMP dan PPJB Saham FAW tertanggal 19 Mei 2026, nilai keseluruhan Transaksi Divestasi adalah sebesar Rp67.913.667.000 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), dengan perincian perhitungan merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen (“**LAI**”) No. 00087/2.0887/AU.1/05/0299-1/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026, dengan opini wajar (“**LK Audited Perseroan**”), sebagai berikut:

- a. Persentase total nilai Transaksi Divestasi terhadap ekuitas Perseroan sebesar 87,65% (delapan puluh tujuh koma enam lima persen);
- b. Persentase total aset objek transaksi terhadap total aset Perseroan sebesar 96,75% (sembilan puluh enam koma tujuh lima persen);
- c. Persentase laba bersih objek transaksi terhadap laba bersih Perseroan sebesar 65,58% (enam puluh lima koma lima delapan persen); dan
- d. Persentase pendapatan usaha objek transaksi terhadap pendapatan usaha Perseroan sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen).

Rencana Divestasi BMP & FAW



- Transaksi Divestasi memenuhi kriteria transaksi material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020.
- Transaksi Divestasi bukan merupakan transaksi afiliasi karena Pembeli Saham BMP dan Pembeli Saham FAW bukan merupakan pemegang saham Perseroan, tidak memiliki hubungan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta tidak terdapat kesamaan anggota Direksi atau Dewan Komisaris maupun hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali Perseroan. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.
- Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Transaksi Divestasi direncanakan akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana investasi strategis, yang mencakup pengembangan portofolio melalui pengambilalihan saham VTP yang dinilai dapat memberikan kontribusi lebih optimal serta nilai tambah bagi kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Adapun sisa dana dari Transaksi Divestasi tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang Perseroan guna memperbaiki struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan.

Rencana Divestasi BMP & FAW



Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi ini sebagaimana diuraikan diatas, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, resiko dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP Andesta berpendapat bahwa nilai rencana Transaksi Divestasi 99,99% saham penyertaan Perseroan pada BMP dan 99,96% saham penyertaan Perseroan pada FAW sudah tepat, dan dengan memperhatikan analisis diatas, Kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan atas Rencana Transaksi tersebut adalah “Transaksi Wajar”.



MATA ACARA RUPSLB 7:

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB 7:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Tomi Tris selaku Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian Nyonya Siti Rahayu selaku Komisaris Utama Perseroan.
3. Menyetujui pemberhentian Nyonya Ida Haerani selaku Komisaris Independen Perseroan.
4. Menyetujui pemberhentian Tuan Joni Rizal selaku Direktur Utama Perseroan.
5. Menyetujui pemberhentian Tuan Sukino selaku Direktur Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan Direksi & Dewan Komisaris yang baru.



SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS *(Sekarang)*

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Siti Rahayu
- Komisaris Independen : Ida Haerani

Direksi

- Direktur Utama : Joni Rizal
- Direktur : Tomi Tris
- Direktur : Sukino

USULAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan mengusulkan perubahan atas seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

MATA ACARA RUPS Independen:

Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).



Usulan Keputusan Mata Acara RUPS Independen:

Menyetujui transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Rencana Akuisisi VTP



Berdasarkan PPJB Saham VTP, nilai keseluruhan Transaksi Pengambilalihan adalah sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan perincian perhitungan merujuk pada LK Audited Perseroan, sebagai berikut:

- a. Persentase total nilai Transaksi Pengambilalihan terhadap ekuitas Perseroan sebesar 60,02% (enam puluh koma nol dua persen);
- b. Persentase total aset objek transaksi terhadap total aset Perseroan sebesar 131,61% (seratus tiga puluh satu koma enam satu persen);
- c. Persentase laba bersih objek transaksi terhadap laba bersih Perseroan sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen); dan
- d. Persentase pendapatan usaha objek transaksi terhadap pendapatan usaha Perseroan sebesar 1.536,58% (seribu lima ratus tiga puluh enam koma lima delapan persen).

Rencana Akuisisi VTP



- Transaksi Pengambilalihan yang merupakan satu rangkaian transaksi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Transaksi tersebut juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Gao Jinliang merupakan Direktur Utama VTP dan sekaligus merupakan *ultimate beneficial owner* dari Perseroan, sehingga memerlukan persetujuan RUPS Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf d POJK 42/2020. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.
- Sebagai bagian dari strategi pengembangan portofolio usaha dan diversifikasi kegiatan usaha, Perseroan berencana melakukan pengambilalihan saham VTP, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam pengembangan lini usaha baru yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang serta memberikan nilai tambah terhadap kinerja keuangan Perseroan.
- Pada tanggal 19 Mei 2026, Perseroan dan PT Sheng Yue Hengli (SYH) telah menandatangani PPJB Saham VTP.
- SYH merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara.

Rencana Akuisisi VTP



- Berdasarkan PPJB Saham VTP, harga pembelian sebesar Rp46.500.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengacu pada hasil penilaian saham dari KJPP.
- Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi ini sebagaimana diuraikan diatas, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, resiko dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP Andesta berpendapat bahwa nilai rencana Transaksi Pengambilalihan 50,00% VTP sudah tepat, dan dengan memperhatikan analisis diatas, Kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan atas Rencana Transaksi tersebut adalah “Transaksi Wajar”.

**TERIMA
KASIH**

